

## ABSTRAK

Hak privasi merupakan hak pribadi yang lebih sensitif karena informasi yang terkandung di dalamnya berisi sejumlah informasi pribadi yang krusial.. Di dunia kesehatan harus ada sterategi untuk menjadikan pemisah diantara data pribadi dengan data kesehatan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab data dan informasi kesehatan merupakan hak privasi yang wajib dilindungi oleh setiap individu maupun oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan terkait dengan perlindungan hukum yang dapat di berlakukan di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian teoritis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam suatu pembentukan aturan hukum yang lebih komprehensif dalam perlindungan data dan informasi kesehatan yang ada di luar wilayah Indonesia, prinsip-prinsip pembutaan peraturan harus mencakup keseimbangan monodualistik anantara kepentingan umum masyarakat dan kepentingan individu perorangan, keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana ( ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana, keseimbangan antar unsur objektif (perbuatan lahiriah) dan unsur subjektif ( orang/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan kriteria materiil, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan, dan keseimbangan nilai-nilai nasional maupun nilai-nilai internasional.

**Kata kunci :** Data dan informasi kesehatan, pembentukan aturan hukum pidana

## **ABSTRACT**

*The right to privacy is a more sensitive personal right because the information contained therein contains a number of crucial personal information. In the world of health, there must be a strategy to make a separation between personal data and health data. This is interesting to study because health data and information is a right to privacy that must be protected by every individual and by the state. Therefore, this study was conducted to explain related with legal protection that can be applied in Indonesia to solve data protection and health information problems outside the territory of Indonesia.*

*The research method used is theoretical research. The approach taken is a conceptual approach that uses primary legal materials and secondary legal materials.*

*The results of this study show that the dallalm sualtu formation of alturaln law that is more comprehensive dallalm protection daltal in the informalization of haltaln altetal in the lualr wilalyalh Indonesial, the principles of the formation of alrus alturaln alturaln include the monoduallistic alnaltalral balance of general importance of malsyalralkalt in the interests of individual individuals, the balance between the protection of the interests of criminal offenders (the idea of criminal individualization) and victims of criminal acts, balance between objective elements (external acts) and subjective elements (people / mental attitudes), balance between formal criteria and material criteria, balance between legal certainty, flexibility / flexibility / flexibility, in aldilaln, in the balance of national values and international values.*

**Keywords:** *Health data and information, establishment of criminal law rules*